



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.424/PID.B/2014/PN.Amb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTHINUS SIPAHELU alias ATENG;**  
Tempat lahir : Saparua  
Umur/tahun lahir : 53 Tahun/10 maret 1961  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pengemudi
2. Nama lengkap : **YONDRI SIPAHELUT alias JOJO;**  
Tempat lahir : Saparua  
Umur/tahun lahir : 19 Tahun/13 Juni 1990  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah ;  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pengemudi

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2014 s/d tanggal 07 Nopember 2014;
- Diperpanjang Kejari Ambon sejak tanggal 08 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Desember 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 17 Desember 2014;
- Hakim sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015;
- Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Januari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015

Para terdakwa didampingi Penasihat Hukum THOMAS WATTIMURY, SH. dari Pos bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Surat Penunjukan penasehat Hukum dari pengadilan negeri Ambon pada tanggal 07 Januari 2015

### Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng dan terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo** bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan menyebabkan orang mendapat luka berat**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa **Marthinus Sipahelut alias Ateng** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** penjara potong masa tahanan dan terdakwa **Yondri Sipahelut alias Jojo** berupa pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** penjara potong masa tahanan perintah agar para terdakwa tetap ditahan’
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran 67 cm dan pangkal pecahan belas minum warna hijau, putih dan merah ;  
**Dirampas untuk dimusnakan;**
4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari para terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukumnya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan- ringannya dari tuntutan Penuntut Umum, karena para terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**KESATU;**

Bahwa mereka para terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng bersama-sama terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 19.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 bertempat di Pangkalan Ojek Pohon Mangga tepatnya di Depan Pasar Lama Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Richard Sarioa yang mengakibatkan luka berat”*** perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo yang berpropesi sebagai pengemudi angkot Jurusan Passo Batu Gong sedang menurunkan penumpang di depan Halte Passo tiba-tiba korban Richard Sarioa datang dan menghampiri terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo setelah itu korban Richard Sarioa menepuk bahu kanan terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo sebanyak 2 (dua) kali saat itu juga terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo lalu memalingkan muka ke arah korban tanpa berkata apa-apa korban langsung memukul terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo sebanyak 3 (tiga) kali kena pada wajah terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo;
- Bahwa setelah itu terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo lalu turun dari angkot dan bertanya kepada korban ***“ Bu, beta ada masalah apa deng ose sampe ale bisa pukul beta”*** lalu korban menjawab ***“jang ose talalu banyak bicara, ose ini yang biasa SMS-SMS beta to”*** bertepatan dengan itu korban langsung mendorong dan menyandarkan terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo di mobil angkot yang Yondri Sipahelut alias Jojo kemudian kemudian korban kembali memukul terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo sebanyak 3 (tiga) kali ke arah perut terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo setelah itu korban lalu pergi dengan menggunakan motor miliknya dan meninggalkan terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo;
- Bahwa dari kejadian tersebut terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo lalu memasukkan mobil angkot yang terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo kemudian saat itu di rumah majikan terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo yang berada di Mata Passo setelah itu Yondri Sipahelut alias Jojo lalu menelpon terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng (ayah Yondri Sipahelut alias Jojo) untuk datang dan menjemput terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo, tak lama kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng dengan adik terdakwa Yondri Sipahelut alias jojo sdr Allan Marsel Sipahelut kepada Yondri Sipahelut alias Jojo yang sedang berada di Mata Passo setelah itu terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo bersama terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng dengan Sdr. Allan Marsel Sipahelut datang ke Polsek Baguala bertujuan untuk melaporkan kejadian tersebut namun pada saat dalam perjalanan tepatnya di Pangkalan Ojek Pohon Mangga tepatnya di depan Pasar Lama Desa Passo tiba-tiba korban menarik terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo yang sedang duduk di depan pintu samping dan pada saat itu terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo sedang minum teh manis/gula sisa dari terdakwa Marthinus Sipahelut alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ateng keluar dari mobil hingga terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo terjatuh dan pada saat itu terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo sudah terjatuh korban lalu menginjak-injak terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo dengan menggunakan kaki kiri dan kanannya bertepatan dengan itu terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo lalu berteriak kepada terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng yang adalah ayah kandung terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo ***“Bapak ini laki-laki yang tadi pukul beta sudah ni”***;

- Bahwa kemudian terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng menghentikan mobil di depan tempat ojek dan turun dari mobil dengan membawahi parang panjang dan langsung menganiaya/memotong korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan sebilah parang panjang kena pada kepala, wajah dan bahu korban bagian kanan hingga korban terjatuh setelah korban sudah jatuh terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo lalu melempari korban dengan menggunakan sebuah gelas yang saat itu terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo pegang dengan tangan kanan dan kena pada kepala korban, setelah itu terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo bersama terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng langsung lari ke Polsek baguala dan menyerahkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban Richard Sarioa mengalami luka berat sebagaimana dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor: 82/RS.HTV/VER/X/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wiwiet Sriwidowati Dewi, dokter pada Ruamh Sakit Hative Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Luka robek pada wajah kanan ukuran 0,5 cm x 6 cm dari hidung sampai dagu kanan ukuran 0,7 cm x 6 cm;
  - Luka robek pada pipi kiri ukuran 0,5 cm x 7 cm dan pipi kanan ukuran 0,5 cm x 0,4 cm;
  - Luka robek pada 3 (tiga) bagian pada kepala belakang dengan ukuran yang sama 0,5 cm x 4 cm;
  - Luka robek di bahu kanan ukuran 0,5 cm x 5 cm;
  - Luka robek di dada kiri ukuran 0,6 cm x 5 cm;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa mereka para terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng bersama-sama terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 19.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Pangkalan Ojek Pohon Mangga tepatnya di Depan Pasar Lama Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “*dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka yang merusak kesehatan saksi korban Richard Sarioa yang mengakibatkan luka berat*” perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo yang berpropesi sebagai pengemudi angkot Jurusan Passo Batu Gong sedang menurunkan penumpang di depan Halte Passo tiba-tiba korban Richard Sarioa datang dan menghampiri terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo setelah itu korban Richard Sarioa menepuk bahu kanan terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo sebanyak 2 (dua) kali saat itu juga terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo lalu memalingkan muka ke arah korban tanpa berkata apa-apa korban langsung memukul terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo sebanyak 3 (tiga) kali kena pada wajah terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo;
- Bahwa setelah itu terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo lalu turun dari angkot dan bertanya kepada korban “*Bu, beta ada masalah apa deng ose sampe ale bisa pukul beta*” lalu korban menjawab “*jang ose talalu banyak bicara, ose ini yang biasa SMS-SMS beta to*” bertepatan dengan itu korban langsung mendorong dan menyandarkan terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo di mobil angkot yang Yondri Sipahelut alias Jojo kemudian kemudian korban kembali memukul terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo sebanyak 3 (tiga) kali ke arah perut terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo setelah itu korban lalu pergi dengan menggunakan motor miliknya dan meninggalkan terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo;
- Bahwa dari kejadian tersebut terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo lalu memasukkan mobil angkot yang terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo kemudian saat itu di rumah majikan terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo yang berada di Mata Passo setelah itu Yondri Sipahelut alias Jojo lalu menelpon terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng (ayah Yondri Sipahelut alias Jojo) untuk datang dan menjemput terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo, tak lama kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng dengan adik terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo sdr Allan Marsel Sipahelut kepada Yondri Sipahelut alias Jojo yang sedang berada di Mata Passo setelah itu terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo bersama terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng dengan Sdr. Allan Marsel Sipahelut datang ke Polsek Baguala bertujuan untuk melaporkan kejadian tersebut namun pada saat dalam perjalanan tepatnya di Pangkalan Ojek Pohon Mangga tepatnya di depan Pasar Lama Desa Passo tiba-tiba korban menarik terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo yang sedang duduk di depan pintu samping dan pada saat itu terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo sedang minum teh manis/gula sisa dari terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng keluar dari mobil hingga terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo terjatuh dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pada saat itu terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo sudah terjatuh korban lalu menginjak-injak terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo dengan menggunakan kaki kiri dan kanannya bertepatan dengan itu terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo lalu berteriak kepada terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng yang adalah ayah kandung terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo ***“Bapak ini laki-laki yang tadi pukul beta sudah ni”***;
- Bahwa kemudian terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng menghentikan mobil di depan tempat ojek dan turun dari mobil dengan membawahi parang panjang dan langsung menganiaya/memotong korban secara berulang-ulang kali dengan menggunakan sebilah parang panjang kena pada kepala, wajah dan bahu korban bagian kanan hingga korban terjatuh setelah korban sudah jatuh terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo lalu melempari korban dengan menggunakan sebuah gelas yang saat itu terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo pegang dengan tangan kanan dan kena pada kepala korban, setelah itu terdakwa Yondri Sipahelut alias Jojo bersama terdakwa Marthinus Sipahelut alias Ateng langsung lari ke Polsek baguala dan menyerahkan diri;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban Richard Sarioa mengalami luka berat sebagaimana dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor: 82/RS.HTV/VER/X/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wiwiet Sriwidowati Dewi, dokter pada Ruamh Sakit Hative Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
    - Luka robek pada wajah kanan ukuran 0,5 cm x 6 cm dari hidung sampai dagu kanan ukuran 0,7 cm x 6 cm;
    - Luka robek pada pipi kiri ukuran 0,5 cm x 7 cm dan pipi kanan ukuran 0,5 cm x 0,4 cm;
    - Luka robek pada 3 (tiga) bagian pada kepala belakang dengan ukuran yang sama 0,5 cm x 4 cm;
    - Luka robek di bahu kanan ukuran 0,5 cm x 5 cm;
    - Luka robek di dada kiri ukuran 0,6 cm x 5 cm;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukum ara terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, oleh Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

## 1. Saksi **Richard Sarioa alias Ris**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa I **Marthinus Sipahelut alias Ateng dan terdakwa II Yondri Sipahelut Alias Jojo** terhadap saksi (*Richard Sarioa alias Ris*) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan pangkalan ojek Pohon Mangga Pasar lama Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon;
- Bahwa awal sebelum kejadian korban sedang duduk-duduk dengan teman di Halte, tiba-tiba datang terdakwa Marthinus Sipahelut dan Yondri Sipahelut menggunakan mobil angkot selanjutnya berhenti di pangkalan ojek tempat korban bersama teman-teman sedang duduk-duduk;
- Bahwa Terdakwa II Yondri Sipahelut menunjuk- nunjuk korban sambil berteriak kearah Terdakwa I mengatakan “Bapak itu laki-laki yang tadi memukul saya (terdakwa II);
- Bahwa saksi kemudian mendekati terdakwa II dan memukul sebanyak satu kali pada bagian kepala hingga jatuh;
- Bahwa pada waktu terdakwa II sudah jatuh, tiba-tiba terdakwa I mendekati saksi dan langsung memotong saksi dengan menggunakan sebilah parang dan kena pada bagian kepala wajah bagian kiri dan kanan, dada kiri serta bahu kanan sampai saksi jatuh di atas tanah;
- Bahwa setelah saksi jatuh terdakwa II memukul saksi menggunakan sebaauh gelas yang kena pada kepala dan kemudian kedua terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setelah saksi ditinggalkan terdakwa I dan terdakwa II ada beberapa orang yang membawahi saksi untuk mendapatkan pertolongan medis sampai dirawat di rumah saksit semala empat belas hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kepada saksi belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan karena keluarga para terdakwa belum pernah menemui saksi sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi ALAN MARSEL SIPAHELUT alias DEDY;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa I **Marthinus Sipahelut alias Ateng dan terdakwa II Yondri Sipahelut Alias Jojo** terhadap korban *Richard Sarioa alias Ris* pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan pangkalan ojek Pohon Mangga Pasar lama Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon;
- Bahwa awal sebelum kejadian saksi sedang main-main dengan teman di Suli, kemudian terdakwa I (ayah saksi) datang dan memberitahukan sama saksi untuk bersama-sama menjemput terdakwa II (kakak dari saksi) di Desa Paso;
- Bahwa saksi kemudian bersama-sama dengan terdakwa I pergi menjemput terdakwa II dan ketemu di Passo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah ketemu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I, “tadi terdakwa II dipukul oleh korban **Richard Sarioa alias Ris** di Halte, terdakwa I bilang mari kita lapor ke Polisi;
- Bahwa pada waktu mau pergi lapaor Posisi, setelah sampai di Pangkalan Ojek Pohon Mangga korban menarik terdakwa II dari dalam mobil sampai jatuh dan dalam keadaan terdakwa II sudah jatuh korban memukul terdakwa II menggunakan tangan dan menginjak-injak, maka terdakwa II berteriak “Bapak” (memanggil terdakwa I), maka pada saat itu juga terdakwa I turun dari mobil dengan membawahi parang dan langsung memotong-motong korban akhirnya korban jatuh;
- Bahwa setelah korban jatuh terdakwa II langsung mengambil gelas dari dalam mobil dan langsung memukul korban sebanyak satu kali pada bagian kepala dan sesudah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung menyerahkan diri kepada Kepolisian Baguala;

Terhadap keterangan saksipara terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **I**

**Marthinus Sipahelut alias Ateng** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I mengerti diproses di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa I **Marthinus Sipahelut alias Ateng bersama terdakwa II Yondri Sipahelut Alias Jojo** terhadap korban **Richard Sarioa alias Ris** pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan pangkalan ojek Pohon Mangga Pasar lama Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon;
- Bahwa awal sebelum kejadian terdakwa I berada di rumah dan terdakwa II (anak) menelpon mengatakan balik dulu, dan terdakwa I tanya “kenapa”, terdakwa II bilang “mama punya laki-laki piara pukul beta”;
- Bahwa terdakwa I bilang sama terdakwa II cepat isi bensin dan kasih masuk mobil di garasi dan setor sama Bos uang mencari nanti terdakwa I (Bapak) jemput dan lapor Polisi;
- Bahwa terdakwa I kemudian mengambil parang dan pergi menemui terdakwa II di Mata Passo dan berencana bersama-sama melaporkan kejadian pemukulan korban terhadap terdakwa II Ke Polisi;
- Bahwa sebelum sampai di Kantor Polisi terdakwa I dan terdakwa II bersama Allan Sipahelut melewati korban di pangkalan ojek dan terdakwa II melihat korban sedang duduk maka terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I “Bapak” Laki-laki yang memukul terdakwa II tadi ada di pangkalan ojek;
- Bahwa terdakwa I kemudian menghentikan mobil dan pada waktu itu juga korban menarik terdakwa II dari mobil sampai jatuh kemudian memukul dan menginjak-injak, maka terdakwa I emosi dan mengambil parang dari dalam mobil dan langsung memotong korban pada bagian kepala dan bagian badan lainnya dengan berulang-ulang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesudah terdakwa I memotong korban, terdakwa II mengambil gelas bekas minum terdakwa I dan memukulkan pada bagian kepala korban, sesudah itu terdakwa I bersama terdakwa II menyerahkan diri kepada Polisi;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada penyelesaian antara terdakwa I dan II serta keluarga dengan korban karena istri terdakwa I telah bakupiar dengan korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **II Yondri**

**Sipahelut alias Jojo** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II diproses di persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa II bersama terdakwa **Marthinus Sipahelut alias Ateng** terhadap korban **Richard Sarioa alias Ris** pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan pangkalan ojek Pohon Mangga Pasar lama Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon;
- Bahwa awal sebelum kejadian terdakwa II sedang menurunkan penumpang di depan Halte Paso, tiba-tiba korban menghampiri terdakwa II dan menepuk bahu terdakwa II sebanyak 2 (dua) Kali sesudah itu korban langsung memukul wajah terdakwa II sebanyak tiga kali menggunakan tangan;
- Bahwa terdakwa II langsung turun dari mobil dan menanyakan kepada korban “beta ada masalah apa dengan bu sampai bu pukul beta ” , korban jawab “jangan terlalu banyak bicara ose ini yang biasa SMS-SMS beta to”;
- Bahwa sesudah itu, korban meninggalkan terdakwa II dan terdakwa II langsung menelpon terdakwa I memberitahukan bahwa terdakwa II dipukul korban di depan Halte Passo dan terdakwa II meminta untuk menjemput;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I datang bersama Allan Sipahelu menjemput terdakwa II kemudian bertiga ke Polsek Baguala melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan korban terhadap terdakwa II;
- Bahwa setelah di perjalanan tepatnya di Pangkalan Ojek Pohon Mangga di Pasar lama Passo tiba-tiba korban menarik terdakwa II dari Mobil sampai jatuh dan kemudian korban menginjak-injak;
- Bahwa akibat dari itu terdakwa I emosi melihat korban telah menginjak-injak terdakwa II maka terdakwa I mengambil parang dan memotong bagian kepala, wajah pipi kanan dan bahu kanan dari korban lebih dari satu kali, sesudah itu terdakwa II mengambil gelas bekas minuman terdakwa I di mobil dan memukulkan ke kepala korban sebanyak satu kali sesudah itu terdakwa II bersama terdakwa I menyerahkan diri kepada Polisi Baguala;
- Bahwa pemicu kejadian yang sebenarnya adalah karena korban bakupiar dengan mama dari terdakwa II istri terdakwa I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti semuanya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 WIT terdakwa I **Marthinus Sipahelut alias Ateng dan terdakwa II Yondri Sipahelut Alias Jojo** telah melakukan penganiayaan terhadap korban **Richard Sarioa alias Ris** bertempat di depan pangkalan ojek Pohon Mangga Pasar lama Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menganiaya korban berawal dari perbuatan korban yang telah terelbih dahulu memukul wajah terdakwa II sebanyak tiga kali di depan Pangkalan Ojek Desa Passo;
- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II menganiaya korban dimana korban pada waktu selesai memukul terdakwa II, terdakwa II menelpon terdakwa I dengan maksud untuk melaporkan perbuatan korban kepada Polisi Baguala;
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II mau melaporkan perbuatan korban kepada Polisi, di perjalanan terdakwa II melihat korban sedang duduk bersama temannya di pangkalan ojek Pohon Mangga Desa Paso, maka terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I itu sudah laki-laki yang memukul terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I kemudian menghentikan mobil di Pangkalan Ojek, dan korban langsung menarik terdakwa II dari mobil kemudian memukul dan menginjak-injak;
- Bahwa karena terdakwa I emosi melihat terdakwa II sedang dianiaya korban maka terdakwa I langsung mengambil parang dari dalam mobil dan langsung menganiaya korban dengan cara memotong pada bagian wajah, kepaladan bahu kanan beberapa kali sampai korban tidak berdaya;
- Bahwa setelah korban sudah jatuh terdakwa II mengambil gelas bekas minuman terdakwa I dari mabil dan digunakan memukul kepala korban, sesudah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung menyerahkan diri kepada Polsisi baguala;
- Bahwa pemicu pemukulan antara terdakwa I dan terdakwa II terhadap korban adalah karena korban punya hubungan piara dengan istri terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Alternatif: Kesatu** sebagaimana diatur dalam pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 ayat (2) ke-2 KUHP, atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2)

KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka akan ditelaah dakwaan Alternatif kesatu yang lebih mendekati sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat;*

## *Ad. 1. Unsur Barang siapa;*

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah terdakwa I **Marthinus Sipahelut alias Ateng dan terdakwa II Yondri Sipahelut Alias Jojo**, di mana dalam pemeriksaan dipersidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan cakap bertピック serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## *Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **terang-terangan** adalah secara nyata dan perbuatan tindak pidana dilakukan ditempat yang bisa dilalui oleh orang banyak atau tempat yang biasa saling bertemu orang banyak, sedang yang dimaksud dengan **tenaga bersama** adalah perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang dilakukan secara tenaga bersama atau saling kerja sama, dan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang kuat dengan cara misalnya memukul, menendang, menyepak dan lain-lain yang mengakibatkan korban menjadi cacat atau tidak lagi cakap melaksanakan pekerjaan atau profesinya sebagaimana pada waktu sebelum terjadi penganiayaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi **Richarda Sarioa, Allan Sipahelut** dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 19.30 WIT di depang Pangkalan Ojek Pohon Mangga Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon, terdakwa I telah memotong korban menggunakan parang yang kena pada wajah, kepala dan bahu kanan lebih dari satu kali, dan sesudah terdakwa I memotong korban terdakwa I memukul korban dengan gelas pada bagian kepala sebanyak satu kali; bahwa pemicu terdakwa I dan terdakwa II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menganiaya korban karena sebelum kejadian penganiayaan korban telah terlebih dahulu menganiaya terdakwa II yang tidak lain adalah anak dari terdakwa I. bahwa penyebab korban memukul terdakwa II karena korban menuduh terdakwa II sering meng SMS korban dalam hal hubungan piara antara korban dengan dengan ibu terdakwa II;. Bahwa terjadinya kesalah pahaman antara terdakwa I dan terdakwa II terhadap korban karena korban mempunyai hubungan piara dengan istri terdakwa I;

Menimbang, bahwa tempat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah di Pangkalan Ojek Pohon Mangga Desa Passo yang merupakan tempat ramai yang sering dilalui orang banyak karena tempat tersebut merupakan jalan umum;

Menimbang bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban, korban menderita luka pada wajah, kepala, bahu kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 82/RS.HTV/VER/X/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wiwiet Sriwidowati Dewi, dokter pada Ruamh Sakit Hative Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek pada wajah kanan ukuran 0,5 cm x 6 cm dari hidung sampai dagu kanan ukuran 0,7 cm x 6 cm;
- Luka robek pada pipi kiri ukuran 0,5 cm x 7 cm dan pipi kanan ukuran 0,5 cm x 0,4 cm;
- Luka robek pada 3 (tiga) bagian pada kepala belakang dengan ukuran yang sama 0,5 cm x 4 cm;
- Luka robek di bahu kanan ukuran 0,5 cm x 5 cm;
- Luka robek di dada kiri ukuran 0,6 cm x 5 cm;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, maka unsur ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, para terdakwa telah ditahan, maka lamanya para terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa;

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Para terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum para terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya karena para terdakwa telah menyesali perbuatannya, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan para terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 170 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I **Marthinus Sipahelut alias Ateng** dan terdakwa II **Yondri Sipahelut Alias Jojo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Marthinus Sipahelut alias Ateng** dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan terdakwa II **Yondri Sipahelut Alias Jojo** selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepadapara terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 oleh **SUKO HARSONO, SH.MH**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS, SH.MH** dan **ALEX TMH PASARIBU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ny.**A. PARERA**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri **J.W. PATTIASINA, SH. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, dihadapan para terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

**Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**1. MATHIUS.SH.MH**

**SUKO HARSONO,SH.MH**

**4. ALEX TMH PASARIBU, SH.**

**Panitera Pengganti**

**Ny. A. PARERA.**